



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR : 110/PP.04.2-Kpts/5312/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN WAILIANG KECAMATAN KOTA
WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA BARAT
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Wailiang Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi

Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan: Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Wailiang Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN WAILIANG KABUPATEN SUMBA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Wailiang Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat sebagai laporan.

Ditetapkan di Wailiang
pada tanggal 24 November 2020


A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN WAILIANG

TTD

(NATSIR ASRAKAL)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,

YOHANES S. P. KILOK



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR: 108/PP.04.2-Kpts/5312/KPU-

Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN

WAILIANG KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK

KABUPATEN SUMBA BARAT UNTUK PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI KELURAHAN WAILIANG DI KECAMATAN KOTA

WAIKABUBAK

KABUPATEN SUMBA BARAT

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DEWI DAMASINA MUHAMMAD WULANG	P	JL. SELEKTA
2.	ACHMAD ABIDIN	L	JL. SELEKTA
3.	MITA ISA IBRAHIM	P	JL. MANDA ELU
4.	DEDI KURNIAWAN	L	JL. SELEKTA
5.	DODY MANSYAH	L	JL. SELEKTA
6.	MUHAMMA RUS'AH	L	JL. KERE LOKO
7.	FARIDA	P	JL. SELEKTA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	FAKHRIN MOHAMAD	L	JL. SELEKTA
2.	NURILA LUGITA SAFITRI	P	JL. SELEKTA
3.	SAARIN	L	JL. SELEKTA
4.	RUKMIN HASAN	P	JL. SELEKTA
5.	JUMIAH	P	JL. SELEKTA
6.	MUHAMAD ADI SAPUTRA JAYA	L	JL. SELEKTA
7.	MITA GILI BELLY, SP	P	JL. SELEKTA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DEWI HARTUTI	P	JL. PISANG
2.	ZULFAINI ASDIN	P	JL. PISANG
3.	ROSALIA INA KII	P	JL. PISANG
4.	MUHAMMAD ADI PAPA	L	JL. PISANG
5.	ANDRIANUS SAINGO	L	JL. PISANG
6.	SILVESTER HASRY	L	JL. PISANG
7.	MARSELINA SERLI DJIMA	P	JL. PISANG

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ABDULRAHIM YASIN	L	JL. PISANG
2.	MUHAMMAD ARIF	L	JL. KERE LOKO
3.	RONALDO G. LAY	L	JL. KERE LOKO
4.	FURAYA YAHYA MUKHSEN	P	JL. KERE LOKO
5.	MARSELINA SHERLY KAWARANG	P	JL. KERE LOKO
6.	MELATI SUKMA HARTATI	P	JL. KERE LOKO
7.	IMAH ARSANDEVYANI	P	JL. KERE LOKO

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MARYANTON	L	JL. PISANG
2.	SURYANI	P	JL. PISANG
3.	NURUL IS'NI	P	JL. PISANG
4.	ELISABETH GOLE	P	JL. PISANG
5.	FITRIA IBRAHIM	P	JL. PISANG
6.	JUMRIANTI NINGSIH	P	JL. PISANG
7.	DIANA YUSUF	P	JL. PISANG

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	TERSIA LADO	L	JL. KERE LOKO
2.	TRIADI SAMSUDIN	L	JL. KERE LOKO

3.	DOMINGGUS RADA	L	JL. KERE LOKO
4.	SALMAWATI SALAMAH	P	JL. KERE LOKO
5.	NURMI RIDWAN	P	JL. KERE LOKO
6.	WULAN CAHYA SARI	P	JL. KERE LOKO
7.	HANAFI S,PD	L	JL. KERE LOKO

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	FENESIA BILI	P	JL. PISANG
2.	MELKIOR DJIMA BHERI	L	JL. PISANG
3.	ARUM WINARSIH RAMADHANTY	P	JL. PISANG
4.	DEBORA ADI INA	P	JL. PISANG
5.	MERIANA NIJA KADU	P	JL. PISANG
6.	ENTI SITI RAMLAN DAENG	P	JL. PISANG
7.	EMILIA BEATRIX MBETE	P	JL. PISANG

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ULFA DWI YANTI H. ABUBAKAR	P	JL. PISANG
2.	IRMANSYAH	L	JL. KERE LOKO
3.	BINTARI SUKMA CAHYANINGSIH	P	JL. PISANG
4.	YASINTA LAURENSIA B. MBETE	P	JL. PISANG
5.	U. MUHLAS PRASETYO	L	JL. PISANG
6.	IRAWAN	L	JL. PISANG
7.	ABDUL HARIS	L	JL. PISANG

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SOEKARTINO HABAMANANGA	L	JL. NANGKA
2.	SITI HADIJAH	P	JL. NANGKA
3.	FRIDOERICHAS DAPA ATE	L	JL. NANGKA
4.	USMAN HARIS	L	JL. NANGKA
5.	KARIM HARIS	L	JL. NANGKA
6.	DEDY	L	JL. KERE LOKO
7.	MOH. KHAERUL KHAREDAEN	L	JL. NANGKA

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MARTINHO HENDRO HANE	L	JL. AHMAD YANI
2.	ATHANATIUS LEONARD TNUNAY	L	JL. AHMAD YANI
3.	SELVIANUS ADI HELMY TNUNAY	P	JL. AHMAD YANI
4.	AGUSTINUS DINGU ADE GALLA	L	JL. AHMAD YANI
5.	HEADER SEF BIN SYEF	L	JL. KERE LOKO
6.	ERNIATI MOGUROWA	P	JL. AHMAD YANI
7.	SUCIATI	P	JL. AHMAD YANI

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	YOHANIS WEMPI LAKAMOLA	L	JL. AHMAD YANI
2.	INDAH SULIS TYOWATI	P	JL. AHMAD YANI
3.	AGUSTINA YULIANTI NUKA	P	JL. AHMAD YANI
4.	ADRIANA INA KII	P	JL. AHMAD YANI
5.	ALDO JOHANIS SALMAN	L	JL. AHMAD YANI
6.	MARIA DOLOROSA REHI	P	JL. AHMAD YANI
7.	ERICKSON LAY RAGA	L	JL. AHMAD YANI

Ditetapkan di Wailiang
pada tanggal 24 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN WAILIANG

TTD

(NATSIR ASRAKAL)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,

YOHANES S. P. KILOK

